

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir dalam suatu kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, serta obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Martanela dan Malinda (2011:2), pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, maupun instrumen derivatif dan lainnya. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya.

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan bursa untuk perusahaan yang sudah *go public* (Dyah dan Desien, 2012). Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem* (Retno dan Priantinah, 2012).

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict* (Retno dan Priantinah, 2012). Hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak mengutamakan kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Permanasari, 2010). Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual (Mahendra, 2018). Nilai perusahaan dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Nilai perusahaan merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Seiring nilai perusahaan yang terus meningkat, harga saham dan kesejahteraan pemegang saham pasti akan meningkat pula. Harningsih et al. (2018) menyatakan bahwa harga saham yang tertinggi akan berdampak pada nilai perusahaan yang tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini serta pada prospek perusahaan dimasa mendatang. Peningkatan nilai perusahaan tercermin dari kenaikan harga saham dipasar dan posisi laporan keuangan yang stabil. Perusahaan yang selalu mengalami peningkatan dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan modal sahamnya. Harga saham yang berlaku dipasar ditentukan oleh pelaku pasar saat melangsungkan perdagangannya, dengan demikian perdagangan saham di bursa efek akan otomatis terus berjalan (Widyawati, 2020).

Nilai perusahaan merupakan situasi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai bukti dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Menurut Rudangga (2016), nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan. Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi. Nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah *go public* tercermin pada harga pasar saham perusahaan (Margaretha, 2014). Dengan meningkatnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap pasar modal, nilai perusahaan menjadi salah satu pertimbangan terpenting bagi investor. Hal ini mengacu pada risiko dan imbalan yang diterima investor.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2019, yaitu terjadinya pandemi Covid-19. Di akhir Desember 2019, dunia dilanda oleh wabah virus, yaitu *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China yang memiliki penularan sangat cepat sehingga dalam kurun waktu singkat, virus ini menyebar ke seluruh benua di dunia (Putra, 2022). Awal mula virus Covid-19 masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan dua kasus pertama Covid-19, dua kasus tersebut berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 1 Maret 2022, kasus Corona di Indonesia mencapai 5.589.176. Sementara kasus kesembuhan Covid-19 di Indonesia mencapai 4.901.302. Angka kematian akibat Covid-19


berjumlah 148.660 orang sejak pertama kali kasus Corona ditemukan di Indonesia (Retaduari, 2022).

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen (Statistik, 2020). Hingga di pertengahan tahun 2020 pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan, akibat dari pertumbuhan ekonomi dunia, dan kondisi pandemic Covid-19 selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2020 merosot tajam, juga berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, dengan menyisakan tugas bersama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi akibat terjadinya penurunan kapasitas produksi dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia, khususnya Indonesia secara bersamaan akibat dari Covid-19. Bagi negara-negara berkembang dan *emerging markets*, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian yang paling mendasar dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Kekhawatiran atas dampak negatif Covid-19 pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian di negara-negara *emerging markets* dan fenomena *flight to quality* dari investor global di tengah krisis kepercayaan di tengah kondisi Covid-19, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia dimana nilai tukar Indonesia di bulan Maret mencapai Rp.16,000. Hal ini menyebabkan keseimbangan neraca pembayaran bergejolak. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini mengalami ketidakstabilan semenjak terjadinya pandemi Covid-19. Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan yang cukup drastis (Ambarwati, 2021).

Menurut Dihni (2023), pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 turut mempengaruhi kinerja pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat merosot ke titik terendah ke level 3.937,6 pada 24 Maret 2020. Termasuk di sektor perbankan, terutama saham-saham bank berkapitalisasi terbesar. Kinerja saham bank dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap rencana penerapan pembatasan sosial seiring meningkatnya kasus Covid-19.

Gambar 1.1

Penurunan IHSG bulan Februari-Maret 2020



Sumber: katadata.co.id (2023)

Dalam kurun sebulan (Februari 2020-Maret 2020), saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) tercatat turun paling dalam sebesar 45,6% ke level Rp3.820 per lembar. Diikuti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar

35,7% menjadi Rp4.680 per lembar, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk turun 27,9% ke Rp3.020 per lembar, dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 12,2% menjadi Rp5.525 per lembar saham.

Kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari faktor keuangannya saja, namun juga dari faktor non keuangan yang berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah faktor non-keuangan yang sangat perlu dipertimbangan perusahaan (Fauzi et al., 2016). *Corporate social responsibility* adalah suatu wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya (Asri, 2019). *Good corporate governance* adalah suatu aturan yang mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan bersama-sama guna mencapai tujuan perusahaan (Hafidzah, 2013).

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep GCG. Pada prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders* nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Mekanisme GCG di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia, dengan adanya mekanisme GCG akan dapat mengurangi asimetri informasi. Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Jensen dan Meckling, 1976).

Tumirin (2007) menyatakan adanya penerapan GCG akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholder* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006).

Mekanisme *corporate governance* meliputi banyak hal, contohnya jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Dengan adanya salah satu mekanisme GCG ini diharapkan *monitoring* terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem GCG diharapkan kinerja tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai (Wardoyo dan Veronica, 2013).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya yaitu kepemilikan manajerial. Menurut Sintyawati (2018), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak manajerial. Manajer yang juga pemegang saham berusaha untuk bekerja secara maksimal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Manajemen selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kekayaan pemegang saham meningkat, yang juga meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan menjadi perhatian karena persentase kepemilikan manajerial akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan akan berdampak pula pada nilai perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi et al. (2019) dan Fitriani (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiliana (2022) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2022) dan Puspitasari (2022) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya (Widiastuti et al., 2013:3403). Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi

akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976). Penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Sukarmanto (2023) dan Martiana (2020) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2021) dan Asri (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu dewan komisaris independen. Menurut Sukandar (2014), dewan komisaris independen merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris independen merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Pada suatu perusahaan, dewan komisaris independen mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris independen menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan, karena merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitoring tindakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983; Kurniawan, 2014). Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan lebih

ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris independen harus dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Chtourou et al. (2001) dan Lestari (2011) menyatakan bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris independen yang lebih besar dapat mewujudkan akuntabilitas perusahaan, sehingga dewan komisaris independen dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk meningkatkan struktur modal dan diikuti dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik (Hidayatullah et al., 2014). Penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2021) dan Ulfa (2019) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abaharis dan Gusanda (2022) dan Nurlaily (2019) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haris et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu komite audit. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan

komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai (Fitriani, 2021).

Komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen (Fitriani, 2021). Penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Sondokan et al. (2019) dan Fitriyani (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vico dan Jonathan (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Poulan dan Wicaksono (2019) dan Indriani (2022) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu *corporate social responsibility*. *Corporate social*

responsibility adalah suatu wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melaksanakan *corporate social responsibility*, antara lain produk semakin disukai konsumen dan perusahaan diminati investor (Asri, 2019). *Corporate social responsibility* dapat digunakan sebagai alat *marketing* bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan (Saraswati, 2012). *Corporate social responsibility* juga mengandung pengertian bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korup (Ardilla, 2011).

Saat ini, industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Menurut Mulyanita (2009) dalam Sari dan Priatinah (2018), alasan perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen kepada pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh pemegang saham. Meskipun belum bersifat wajib, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya.

Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Kusumadilaga, 2010). Tanggung jawab perusahaan tidak lagi hanya pada kondisi keuangannya saja, melainkan juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nurlala dan Islahudin (2008) dalam Sari dan Priatinah (2018) menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan

(*sustainable*). Berdasarkan *index Global Reporting Initiative (GRI)*, pengungkapan CSR dikelompokkan menjadi beberapa dimensi, yaitu dimensi strategi dan analisa, profil organisasi, parameter laporan, pemerintahan, komitmen dan keterlibatan, kinerja ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan yang sangat luas bagi perekonomian, lingkungan, bahkan kehidupan sosial.

Terdapat banyak hubungan antara CSR dan nilai perusahaan, tetapi melalui penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020), Kireina (2019) dan Dewi (2019) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faishal (2019) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2021) menunjukkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya *research gap* yaitu terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada setiap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Penulis bertujuan mengadakan penelitian dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan tujuan untuk membuktikan *gap* yang muncul. Penulis mengambil sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) karena dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (ojk.go.id, 2017). Bank juga merupakan perusahaan yang berskala besar sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?

- 3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
- 5) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

- 5) Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mahasiswa penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Untuk universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan pandangan terhadap pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan, serta mampu menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor maupun kreditur untuk pengambilan keputusan investasi atau kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan tahunan mengenai pengungkapan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang nilai perusahaan untuk membantu memperbaiki praktik *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya (Asri, 2019). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri (Suarnita, 2018). Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan untuk memuaskan keinginan para *stakeholder*. Dalam hal ini, perusahaan mengungkapkan secara sukarela atas investasi lingkungan yang telah dilakukan untuk membuktikan kepada masyarakat akan kepedulian perusahaan tersebut dalam menjaga lingkungan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi masyarakat yang merupakan *stakeholder*-nya. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi

perusahaan (Suharto, 2015). Batasan *stakeholder* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Latupono, 2015). Berdasarkan pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Hadi, 2011).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan (Agoes, 2011). Mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam

hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.

Good corporate governance secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan *stakeholders*, seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas (Tunggal, 2014). Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal. *Corporate governance* menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Corporate governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* FCGI (2012), didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Prinsip-prinsip dari *corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman *good corporate governance* pada PTSB (2013) adalah:

a. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

d. Independensi (Independen)

Untuk melancarkan asas *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

e. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham.

Corporate governance juga memiliki beberapa unsur. Menurut Surnita (2018), unsur-unsur *corporate governance* terdiri atas dua kelompok yaitu:

1) Unsur internal perusahaan

Unsur internal perusahaan adalah unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan menurut komite nasional kebijakan *corporate governance* sebagai berikut:

a) Pemegang saham

b) Direksi

c) Dewan komisaris

- d) Manager
- e) Karyawan sistem remunerasi berdasarkan kinerja
- f) Komite audit

2) Unsur Eksternal Perusahaan

Unsur eksternal perusahaan adalah unsur yang berasal dari luar perusahaan dan umumnya selalu diperlukan diluar perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu:

- a) Kecukupan undang-undang perangkat hukum.
- b) Investor.
- c) Institusi penyediaan informasi
- d) Akuntan publik, penilai, dan profesi lainnya.
- e) Insitusi yang memihak kepentingan publik.
- f) Pemberi pinjaman.

Penelitian ini hanya menggunakan empat unsur dari *corporate governace* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit karena keempat unsur tersebut merupakan bagian cerminan keberhasilan penerapan *corporate governance* dilihat dari pemahaman atas hak dan kewajiban serta proses bisnis (kegiatan usaha) dalam suatu perusahaan.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sudana, 2015). Sedangkan menurut Sartono (2010), kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari

seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. *Managerial ownership* dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya (Tambalean et al., 2018). Kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah saham yang dimiliki oleh *insider* yaitu direktur, manajer, dan komisaris, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang beredar. Dalam meningkatkan kepemilikan saham manajerial, manajer akan memposisikan dirinya sebagai pemilik perusahaan oleh sebab itu akan meminimalisir perilaku oportunistik. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Berdasarkan peningkatan kepemilikan manajerial, maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Sri et al. (2016), kepemilikan manajerial adalah pemilik atau pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan agar tercapainya tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Semakin besar persentase kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam

meningkatkan nilai perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan mewujudkan kepentingan pemegang saham yaitu memperoleh keuntungan dan akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan meningkat.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Wardani (2021), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, aset manajemen dan kepemilikan institusi lain). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan kinerja manajemen agar lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Subagyo, 2018). Kepemilikan institusional bukan sebagai kepemilikan individu tetapi merupakan badan hukum. Bentuk hukum yang terdapat bisa bervariasi antara investor institusi dan mencakup segala sesuatu dari memaksimalkan keuntungan bersama secara langsung melalui kepemilikan bersama saham perusahaan, untuk perseroan terbatas kemitraan dan penggabungan dengan undang-undang khusus (Buddy, 2016).

Kepemilikan institusional adalah suatu proporsi kepemilikan saham institusi yaitu institusi pendiri perusahaan, bukan merupakan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi *intern* (Puspitasari, 2022). Pengaruh kepemilikan institusional dijadikan sebagai agen pengawas yang ditekan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal, dengan kepemilikan

institusional yang tinggi maka dapat menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi *opportunistic* manajer (Amrizal, 2016).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Dengan kepemilikan saham institusional yang besar, memiliki insentif untuk mengawasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepentingan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Menurut Putra (2022), kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan.

Monitoring yang dilakukan institusi mampu mensubstitusikan biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat (Aini, 2019).

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan berasal dari internal perusahaan atau anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dewan komisaris independen bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris (Suarnita, 2018).

Menurut FCGI, dewan komisaris adalah bagian inti dari *corporate governance* yang diberi tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan bagi manajemen dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dewan komisaris memegang peran yang sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam implementasi mekanisme *corporate governance*. Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman GCG guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Puspitasari, 2022).

Proporsi dewan komisaris independen merupakan ujung tombak dalam melakukan praktek *corporate governance*. Oleh karena itu dewan komisaris harus bersifat independen, mempunyai integritas tinggi, dan harus lebih mementingkan kepentingan perusahaan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik independensi, maka akan membuat nilai perusahaan lebih baik di mata investor dibandingkan dengan nilai buku perusahaan (Alfian, 2016). Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan sebagai salah satu elemen *corporate governance* yang membantu meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris.

2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono, 2014). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat (Fitriani, 2021).

Keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan BEI adalah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Seorang diantaranya adalah komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Tugas dan tanggung jawab komite audit seperti yang diatur dalam kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Selain tugas komite audit yang telah diuraikan diatas. Menurut Suarnita (2018), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu:

1. Laporan keuangan (*financial reporting*) adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan, kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan.
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*) adalah tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai komite khusus diperusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris serta bermanfaat untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan (Effendi, 2016). Komite audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan serta laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai.

2.1.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility merupakan komitmen bisnis yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan masyarakat dan lingkungan, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun para pemangku kepentingan (Suharto, 2015). CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Handriyani, 2013).

CSR digunakan dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. Menurut Dewi (2020), *sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability reporting* meliputi pelaporan mengenai

ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (Anggraini, 2006). *Sustainable Reporting* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan *sector industry*. Partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar (*market share*), memperkuat *brand positioning* (posisi sebuah produk di mata masyarakat), meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, mempertahankan (*retain*) karyawan, dan meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi (Lee dan Kotler, 2015).

Informasi tentang CSR harus disajikan dalam bentuk laporan tahunan. Karena laporan tahunan merupakan media komunikasi informasi tentang posisi keuangan dan kinerja aktivitas pendapatan, pembiayaan, dan laba-rugi perusahaan pada suatu periode kepada *stakeholder* (Prayanti, 2022). Dari laporan para *stakeholder* dapat menilai kekuatan, kelemahan, prospek, risiko, dan berkelanjutan suatu perusahaan sebelum mereka mengambil suatu keputusan. Pedoman yang digunakan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* salah satunya adalah pedoman berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI).

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan yang berbasis organisasi yang menghasilkan kerangka kerja laporan berkelanjutan secara lengkap untuk digunakan diseluruh dunia. GRI juga merupakan sebuah komite atau panitia untuk memperbaiki kerangka kerja secara

berkesinambungan dan dapat diaplikasikan di seluruh dunia (Prayanti, 2022). Tujuan utama GRI meliputi penggunaan lingkungan, sosial, dan kinerja perusahaan. Adapun tiga fokus pengungkapan CSR berdasarkan GRI (GRI, 2011) antara lain:

1. Indikator kinerja ekonomi.
2. Indikator kinerja lingkungan.
3. Indikator kinerja sosial, yang terdiri dari (tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial, dan tanggungjawab produk).

Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 15 huruf (b) UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi. Meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang bersifat sukarela dan tidak diatur oleh regulasi atau *beyond regulation*. Meskipun demikian, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya final dan banding. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat (Suharto, 2015).

2.1.8 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan biasanya menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk

memberikan kepada pemangku kepentingan perusahaan untuk mendapatkan pengembalian di bawah manajemen serta peraturan hukum yang berpusat pada nilai (Liu dan Zhang, 2016). Nilai perusahaan lebih sering dikaitkan melalui harga saham pada perusahaan yang dapat memberikan persepsi kepada investor terhadap perusahaan (Saifi dan Hidayat, 2017).

Menurut Suarnita (2018), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula keuntungan pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika prospek kinerja perusahaannya baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga tinggi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Rahma dan Sukarmanto (2023) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu latar belakang pendidikan dewan direksi, dan kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa latar

belakang pendidikan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahma dan Sukarmanto (2023) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

Putra (2022) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, profitabilitas, dan ukuran perusahaan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Putra (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Puspitasari (2022) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan

komisaris independen, komite audit, dan ukuran dewan direksi serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Puspitasari (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Indriani (2022) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu struktur modal, solvabilitas, profitabilitas, dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa solvabilitas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Indriani (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Meiliana (2022) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Meiliana (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Abaharis dan Gusanda (2022) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abaharis dan Gusanda (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel

kepemilikan manajerial, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian dan metode analisis yang digunakan.

Haris et al. (2022) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu *leverage*, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Haris et al. (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris independen. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institudional, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Fitriani (2021) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kemudian kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap nilai

perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitriani (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Wardani (2021) dalam penelitiannya menggunakan 7 (tujuh) variabel independen yaitu likuiditas, *leverage*, profitabilitas, rasio aktivitas, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage*, rasio aktivitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas, komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wardani (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Yudistira (2021) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu pertumbuhan aset, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kemudian kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pertumbuhan aset dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yudistira (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Kartika (2021) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial dan profitabilitas serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kartika (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Dewi (2020) dalam penelitiannya menggunakan 7 (tujuh) variabel independen yaitu *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit,

investment opportunity set dan profitabilitas serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, *investment opportunity set*, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Martiana (2020) dalam penelitiannya menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Martiana (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian dan penelitian tersebut menambahkan variabel moderasi sedangkan penelitian ini adalah penelitian korelasi.

Yuningsih (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan *investment opportunity set* serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan *investment opportunity set* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yuningsih (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Asnawi et al. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan utang serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan utang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Asnawi et al. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini

menambahkan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Fitriyani (2019) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik, komite audit, direksi, dan komisaris independen serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GCG yang dipresentasikan dengan komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitriyani (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian dan penelitian tersebut menambahkan variabel moderasi sedangkan penelitian ini adalah penelitian korelasi.

Ulfa (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ulfa (2019) adalah

penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian dan penelitian tersebut menambahkan variabel moderasi sedangkan penelitian ini adalah penelitian korelasi.

Asri (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kemudian kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Asri (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Poulan dan Wicaksono (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah

regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Poulan dan Wicaksono (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Vico dan Jonathan (2019) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kebijakan dividen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, kebijakan dividen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Vico dan Jonathan (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Nurlaily (2019) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu dewan komisaris independen, dan komite audit serta 1

(satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurlaily (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris independen dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Sondokan et al. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sondokan et al. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Kireina (2019) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu *corporate social responsibility* dan *intellectual capital* serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kireina (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Dewi (2019) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility* serta 1 (satu) variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Faishal (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial serta 1 (satu)

variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kemudian *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Faishal (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

